BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Era global menuntut kebijakan penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan dalam pasar modal, termasuk meningkatkan kualitas audit dari Akuntan Publik untuk menjamin keterbukaan dan akurasi informasi keuangan perusahaan, Akuntan Publik sebagai pihak yang diharapkan mampu menjembatani kepentingan pihak prinsipal dengan pihak agen dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik (Pancawati Hardiningsih, 2012). Profesi Akuntan Publik mulai dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang disediakan bagi pemakai informasi keuangan, timbul dan bekembangnya profesi Akuntan Publik di suatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di Negara tersebut (Mulyadi, 2002:2).

Audit atas laporan keuangan sangat diperlukan, terutama bagi perusahaan berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang bersifat terbuka (PT terbuka) (Rifki Muhamad, 2008). Pihak yang bisa melakukan audit atas laporan keuangan adalah akuntan publik, Akuntan publik akan melaksanakan audit menurut ketentuan yang ada pada standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Profesi Akuntan Publik, standar auditing yang ada meliputi standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan, standar umum bersifat pribadi dan

berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya, standar pekerjaan lapangan berkaitan dengan kriteria dan ukuran mutu kinerja akuntan publik dalam melakukan pekerjaan lapangan, standar pelaporan berkaitan dengan kriteria dan ukuran mutu kinerja akuntan publik dalam melakukan pelaporan (IAI dalam Christiawan, 2002).

Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan para akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya, adapun pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik semakin besar setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik diluar negeri maupun di dalam negeri (Christiawan, 2002).

Di Indonesia sendiri ada kasus Kimia Farma, dengan melibatkan kantor akuntan yang selama ini diyakini memiliki kualitas audit tinggi, kasus Kimia Farma juga berawal dari terdeteksinya manipulasi dalam laporan keuangan. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut (Robinson Simbolon, 2002). Masih menurut Robinson Simbolon (2002), seperti diketahui Kimia Farma diduga kuat melakukan *mark up* laba bersih dalam laporan keuangan tahun 2001, dalam laporan tersebut, Kimia Farma menyebut berhasil meraup laba sebesar Rp 132 miliar, perusahaan farmasi tersebut pada tahun 2001 sebenarnya hanya memperoleh untung sebesar Rp 99 miliar.

Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut, sebagai akibat dari kejadian ini, maka PT Kimia Farma dikenakan denda sebesar Rp 500 juta, direksi lama PT Kimia Farma terkena denda Rp 1 miliar, serta partner HTM yang mengaudit Kimia Farma didenda sebesar 100 juta rupiah, kesalahan yang dilakukan oleh partner HTM tersebut adalah bahwa ia tidak berhasil mengatasi risiko audit dalam mendeteksi kesalahan penyajian berkaitan dengan persediaan karena timbul karena dalam harga persediaan di gelembungkan yang dilakukan PT Kimia Farma, walaupun ia telah menjalankan audit sesuai SPAP, hal ini dapat disebabkan karena kekurangcermatan serta kurangnya kompetensi auditor dalam mengaudit laporan keuangan kliennya (Robinson Simbolon, 2002). Selain itu terdapat kasus keuangan dan manajerial perusahaan publik yang tidak bisa terdeteksi oleh akuntan publik yang menyebabkan perusahaan didenda oleh Bapepam (Winarto dalam Christiawan, 2002:82).

Boyton et al. (2002) menyatakan bahwa kegagalan audit dan skandal keuangan yang sering terjadi banyak disebabkan oleh tidak dilaksankannya prosedur audit yang penting atau tidak dievaluasinya bukti – bukti audit dengan benar dan adanya keterbatasan yang melekat di dalam audit laporan keuangan itu sendiri. Dalam melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai seorang yang ahli dibandingkan auditing dan akuntansi, pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dalam praktek audit, selain itu auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup dan

mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum (SPAP, SA Seksi 210, PSA No. 04, 2001). Menurut Shanteau dalam Shekar Mayangsari (2003:5) Kemampuan berpikir yaitu kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa informasi, karakteristik kemampuan berpikir adalah kemampuan beradaptasi dengan situasi yang baru dan ambisius serta kemampuan untuk mengabaikan atau menyaring informasi-informasi yang tidak relevan, kompetensi sendiri melibatkan proses berkesinambungan antara pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Hal ini diperkuat oleh Bedard (1986) yang menyatakan bahwa kompetensi (keahlian) adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian prosedural yang luas yang ditunjukan dalam pengalaman audit. Auditor berpengalaman memiliki keunggulan, diantaranya dalam hal mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan secara akurat, dan mencari penyebab terjadinya kesalahan (Tubbs, 1992). Di dukung dengan pernyataan penelitian yang dilakukan oleh Libby dan Frederick dalam Kusharyanti (2003:26) menemukan bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan. Mereka juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari. Dan menurut Bedard dan Chi (1993), tanpa pengetahuan yang memadai mustahil seorang auditor dapat memberikan jasanya secara baik dan berkualitas. Agoes dan Ardana (2009:146) menyatakan bahwa kompetensi berarti kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya, orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan

kualitas hasil yang baik. Cheng dkk. (2002), menyatakan kompetensi adalah seseorang yang memiliki knowledge (pendidikan, keahlian dan pengalaman) dan sikap dan perilaku etis dalam bekerja.

Selain itu, Menurut Wanous dkk (1983), *fee audit* merupakan salah satu faktor seorang auditor untuk melaksanakan pekerjaannya. Besarnya *fee* biasanya sangat bervariasi, tergantung antara lain, risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya (De Angelo, 1981). Dalam Kode Etik Akuntan Publik tahun 2008 dimaksudkan untuk membantu Anggota dalam menetapkan imbalan jasa yang wajar sesuai dengan martabat profesi akuntan publik dan dalam jumlah yang pantas untuk dapat memberikan jasa sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan publik yang berlaku, imbalan jasa yang terlalu rendah atau secara signifikan jauh lebih rendah dari yang dikenakan oleh auditor/akuntan pendahulu atau diajukan oleh auditor/akuntan lain, akan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan kompetensi anggota dalam menerapkan standar teknis dan standar profesional yang berlaku.

Sementara itu sampai saat ini tidak terdapat peraturan yang mengatur besarnya "*audit fee"* yang harus ditagih oleh Akuntan Publik terhadap klien *(auditee)* atas jasa audit yang diberikannya, pada tahun 1990 terdapat suatu gagasan untuk menetapkan pengaturan tentang *audit fee*, khususnya atas jasa audit atas laporan keuangan (Agoes dkk, 1996). Masih menurut Agoes dkk (1996), gagasan ini menimbulkan pro dan kontra kalangan praktisi akuntan publik,

kondisi ini memberikan indikasi bahwa selama ini penetapan *audit fee* dilakukan secara subyektif, artinya ditentukan oleh salah satu pihak atau atas dasar kekuatan tawar menawar antara akuntan publik dan klien dalam situasi persaingan sesama akuntan publik, hal ini memungkinkan penetapan *fee* yang terlalu rendah atau terlalu tinggi atas jasa yang diberikan, tergantung kekuatan tawar menawar tersebut.

Akibatnya adalah adanya "perang *fee*" di kalangan akuntan publik dalam memberikan jasa, "Perang" tersebut malah cenderung tidak sehat, dengan adanya KAP (Kantor Akuntan Publik) yang mematok *fee* di bawah ketentuan Surat Keputusan IAPI (Institute Akuntan Public Indonesia) nomor kep : 024 /IAPI/VII/2008, dalam SK IAPI disebutkan, tarif jasa harus menggambarkan remunerasi yang pantas bagi anggota dan stafnya dengan memperhatikan kualitas dan kualifikas, gaji pun yang pantas dan menarik agar mempertahankan staf yang kompeten serta memperhatikan margin laba yang pantas (Helianto, 2012). Masih menurut Helianto (2012) melihat fenomena itu IAPI mengusulkan agar aturan soal *fee* dari jasa *assurance* yang diberikan Akuntan Publik diatur dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) IAPI, dengan diatur dalam AD ART soal *fee* akan lebih ditaati anggota, jasa akuntan bukan pengadaan barang tapi pemberian jasa, sehingga lebih baik dicari semacam *beauty countes,* tidak melihat harga terendah yang ditawarkan, dengan tender, umumnya pemenangnya yang menawarkan harga terendah, sehingga jika melakukan pekerjaaa audit dengan harga terendah dikhawatirkan kualitas audit akan diabaikan.

Sekretaris Jenderal Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Tarko Sunaryo (2011) meminta seluruh anggota IAPI dalam melaksanakan tugas mengaudit perusahaan hendaknya mengikuti panduan penentuan *fee* yang telah disepakati organisasi profesi akuntan publik, "besaran *fee* ternyata kerap menjadi problem, karena ketika terlalu rendah kerap berdampak terhadap kualitas laporan keuangan, kalau ketinggian terjadi hukum pasar", mengakui belum ada penelitian adanya relasi besaran *fee* dengan kualitas laporan, tapi hipotesanya seperti itu. Masih menurut Tarko (2011), "Ketika *fee* berkisar Rp 1 juta sampai Rp 10 juta contohnya dan yang diaudit asetnya puluhan miliar, *imposible* hasil laporannya berkualitas". Menanggapi hal itu, Yusman (2011) belum bisa memastikan besaran *fee* terkait dengan kualitas " Perlu riset yang mendalam, apakah *fee* yang kecil pasti hasil auditnya tidak independen, kalau *fee* besar pasti independen ," sehingga berpengaruh terhadap kualitas audit. Menurut Jansen dan Payne (2005) *audit fee* yang muncul dari persaingan *audit market* mempengaruhi kualitas audit, walaupun kualitas audit yang meningkat secara umum tidak muncul dibarengi oleh *fee* audit yang tinggi. Lebih jauh lagi Lubbers dalam Zef dan Siregar (2007) menyatakan bahwa dampak peningkatan dari konsentrasi pasar audit diantaranya adalah meningkatnya *audit fee* dan menurunnya kualitas audit, hal lain yang menjadi efek dari persaingan harga pasar adalah audit yang tidak berkualitas.

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor tersebut dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar auditing. Ada satu fenomena dimana dari berbagai wacana, ternyata terbukti secara empiris bahwa kualitas audit ternyata lebih disebabkan oleh faktor

audit fee (Bambang Hartadi, 2009). Kualitas audit yang tinggi dihasilkan auditor yang profesional, cermat dan hati-hati dalam melakukan pertimbangan, selalu menjaga etika, serta taat pada standar profesi Akuntan Publik diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan, sehingga tujuan auditor untuk memperoleh bukti kompeten yang cukup dan memberikan basis yang memadai dalam merumuskan pendapat dapat tercapai dengan baik (Edy Suprianto, 2010).

Besarnya *fee* audit yang ditetapkan oleh kantor akuntan publik merupakan salah satu obyek yang menarik untuk diteliti, selama dua dekade terakhir penelitian mengenai pasar jasa audit telah tumbuh secara signifikan (Ahmed dan Goyal, 2005). Namun, penelitian mengenai *audit fee* di negara-negara berkembang masih jarang dilakukan (Joshi dan Al-Bastaki, 2000). Hal ini bisa jadi karena *audit fee* yang ditetapkan oleh kantor akuntan publik di Indonesia masih belum terpublikasi seperti di Eropa, Amerika, Australia dan negara-negara maju lainnya, kondisi ini berbeda jika dibandingkan dengan negara-negara tersebut di atas, dimana *audit fee* telah terpublikasi sehingga penelitian mengenai *audit fee* sering dilakukan dan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau media publikasi lainnya (Al-Shammari e*t al*, 2008).

Selanjutnya, Tekanan persaingan menyebabkan kualitas audit tidak dapat dideteksi dalam jangka pendek oleh klien maupun kantor akuntan (Otley dan Pierce, 1996). Kualitas audit ditentukan oleh proses tepat yang harus diikuti dan tidak bisa hanya dinilai dari output yang dapat diukur, sehingga memerlukan pengendalian untuk menjamin bahwa kualitas audit tercapai, sedangkan biaya

audit tidak hanya menjadi subjek mengenai ukuran ketepatan dan membandingkannya dengan target, tetapi juga berhubungan dengan penggerak biaya (jam) yang memberikan staf audit target waktu yang tepat untuk setiap tugasnya (Pierce dan Sweeney, 2004). Masih menurut Pierce dan Sweeney (2004) secara umum, meningkatnya kualitas audit kemungkinan menyebabkan tambahan waktu dalam melakukan audit dan hal ini menyebabkan biaya menjadi bertambah. Dalam kode etik akuntan Indonesia (SPAP, 2001), diatur bahwa imbalan jasa professional tidak boleh bergantung pada hasil atau temuan atas pelaksanaan jasa tersebut namun beberapa hasil penelitian menemukan adanya hubungan antara kualitas audit dan biaya jasa audit. David Hay dan David Davis (2002) menyatakan bahwa biaya jasa audit merupakan salah satu faktor untuk memilih tingkatan kualitas audit. Wuchun Chi (2004) menyatakan biaya jasa audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Chuntao Lie, Frank M. Song dan Sonia M.L.Wong (2005) menyatakan bahwa KAP yang lebih besar dengan biaya audit yang lebih tinggi cenderung memberikan jasa audit yang lebih berkualitas. Bin Sri Nidhi dan Ferdinand A. Gul (2006) menyatakan bahwa biaya jasa audit yang tinggi merefleksikan usaha audit yang lebih tinggi dan judgement yang lebih baik. Mark A. Clatworthy dan Michael J. Peel (2006) menyatakan biaya jasa audit berhubungan dengan kualitas audit.

Sesuai dengan latar belakang yang telah disajikan diatas, maka penulis ingin lebih mengetahui, memahami, dan membuktikan melalui penelitian bagaimana Kompetensi Auditor dan Fee Audit Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit, dimana penelitian ini disajikan dengan judul **“ Pengaruh Kompetensi**

Auditor Eksternal dan Fee Audit terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Wilayah Bandung ".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, penulis mengidentifikasi masalah antara lain sebagai berikut :

1. Telah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik diluar negeri maupun didalam negeri (Chirstiawan, 2002). Adanya kekurang cermatan serta kurangnya kompetensi auditor dalam mengaudit laporan keuangan kliennya (Robinson Simbolon, 2002).
2. Sampai saat ini tidak terdapat peraturan yang mengatur besarnya "*audit fee"* yang harus ditagih oleh Akuntan Publik terhadap klien *(auditee)* atas jasa audit yang diberikannya. Hal ini memungkinkan penetapan *fee* yang terlalu rendah atau terlalu tinggi atas jasa yang diberikan, tergantung kekuatan tawar menawar tersebut dampak peningkatan dari konsentrasi pasar audit diantaranya adalah meningkatnya *audit fee* dan menurunnya kualitas audit (Agoes dkk, 1996).
3. Meningkatnya kualitas audit kemungkinan menyebabkan tambahan waktu dalam melakukan audit dan hal ini menyebabkan biaya menjadi bertambah serta kegagalan audit (Pierce dan Sweeney, 2004) dan skandal keuangan yang sering terjadi banyak disebabkan oleh tidak dilaksankannya prosedur audit yang penting atau tidak dievaluasinya bukti – bukti audit dengan benar dan adanya keterbatasan yang melekat di dalam audit laporan keuangan itu sendiri (Boyton et al, (2002).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, timbul beberapa pertanyaan yang merupakan rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu :

1. Seberapa besar pengaruh Kompetensi Auditor Eksternal terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung
2. Seberapa besar pengaruh Fee Audit terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung
3. Seberapa besar pengaruh Kompetensi Auditor Eksternal dan Fee Audit secara simultan terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian mengumpulkan dan dan berbagai informasi terkait dengan Pengaruh Kompetensi Auditor Eksternal dan Fee Audit terhadap Kulitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelian

Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Seberapa besar Pengaruh Kompetensi Auditor Ekstenal terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung.
2. Seberapa besar Pengaruh Fee Audit terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung.

3. Seberapa besar Pengaruh Kompetensi Auditor Eksternal dan Fee Audit terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung.

1.4.3 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan, diharapkan memberi informasi yang berguna untuk berbagai pihak diantaranya sebagai berikut :

1.4.3.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi KAP

 Menjadi bahan referensi mengenai informasi Kompetensi Auditor Eksternal dan Fee Audit agar menghasilkan Kualitas audit sesuai dengan ketentuannya.

2. Bagi Regulator

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi mengenai hubungan antara Kompetensi Auditor Eksternal dan Fee Audit dengan hasil Kualitas Audit sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan regulasi di masa yang akan datang.

1.4.3.2 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

 Menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman dalam audit mengenai Kompetensi Auditor Eksternal, Fee Audit dan Kualitas Audit.

2. Bagi Akademika

 Sebagai bahan referensi atau bahan rujukan untuk menambah ilmu pengetahuan maupun untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai Kompetensi Auditor Eksternal, Fee Audit dan Kualitas Audit.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah penulis mengadakan penelitian dan observasi pada beberapa kantor akuntan publik wilayah Bandung.

Tabel 1.1
Tempat Penelitian

No.	Nama KAP	Alamat	Izin Usaha Nomor
1.	KAP Drs. Bambang Budi Tresno	Pascal Hyper Square Blok B-61 Lantai 3 Jl. Pasir Kaliki	KEP-1182/KM.17/1998 (28 Desember 1998)
2.	KAP Djoemarma, Wahyudi & Rekan	Jl. Dr. Slamet No. 55 Bandung 40161	KEP-350/KM.17/2000 (18 September 2000)
3.	KAP Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang (Cab)	Jl. Jakarta Ruko Kota Baru Permai Kav. 10	KEP-295/KM.5/2005
4.	KAP Drs. Gunawan Sudradjat	Komp. Taman Golf Arcamanik Endah Jl. Golf Timur III No. 1 Bandung 40293	KEP-558/KM.17/1998 (18 Agustus 1998)
5.	KAP Heliantono & Rekan	Jl. Sangkuriang No. B 1 Bandung 40135	KEP-147/KM.5/2006 (26 April 2006)
6.	KAP Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry	Jl. Rajamantri 1 No.12 Bandung 40264	800/KM.1/2007(16 November 2007)

7.	KAP Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih	Jl. P.H. Hasan Mustopa No.58 Bandung 40124	KEP-1032/KM.17/1998 (29 Oktober 1998)
8.	KAP Drs. La Midjan & Rekan	Jl. Ir. H. Juanda No. 207 Bandung 40124	KEP-1103/KM.17/1998 (14 Desember 1998)
9.	KAP Peddy HF. Dasuki	Jl. Jupiter Raya D.2 No. 4 Margahayu Raya Barat Bandung	KEP-472/KM.1/2008 (16 Juli 2008)
10.	KAP Dra. Yati Ruhiyati	Jl. Ujung Berung Indah Berseri I Komplek Ujung Berung Indah Bandung 40611	KEP-605/KM.17/1998 (24 Agustus 1998)
11.	KAP Prof. Dr. H. TB Hasanuddin, MSc & Rekan	Metro Trade Center Blok F No. 29 Jl. Soekarno Hatta Bandung 40286	KEP-353/KM.6/2003 (7 Oktober 2003)
12.	KAP AF. Rachman & Soetjipto WS.	Jl. Pasir Luyu Raya No.36 Bandung 42254	KEP-216/KM.6/2002 (20 September 2002)
13.	KAP Roebiandini & Rekan	Jl. Sidoluhur No.26 RT 004 / 007 Sukaluyu Cibeunying Kaler Bandung 40132	684/KM.1/2008 (16 Oktober 2008)
14.	KAP Sabar, CPA	Jl. KH. Achmad Dahlan No.74 Bandung 40264	842/KM.1/2011 (5 Agustus 2011)

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2013 sampai dengan Agustus 2013 dapat dilihat pada tabel jadwal penelitian sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		Minggu				Minggu				Minggu				Minggu				Minggu				Minggu				Minggu			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	**Pra Survey**																												
	a. Persiapan Judul	■	■	■	■																								
	b. Pengajuan Proposal						■																						
2	**Usulan Penelitian**																												
	a. Penulisan UP		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	
	b. Bimbingan UP								■	■	■	■	■																
	c. Seminar UP													■															
3	**Pengumpulan Data**						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
4	**Pengolahan Data**													■	■	■	■	■	■	■	■								
5	**Penyusunan Skripsi**																												
	a. Bimbingan Skripsi														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
	b. Sidang Skripsi																									■	■		
	c. Pengumpulan Draf																											■	■